



PUTUSAN

Nomor 871/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WISNU RAMDANI BIN PURWANTO;
2. Tempat lahir : Kambung Luar (Bengkalis);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /28 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Makmur Desa Kambung Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 871/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
ATAU
- Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
ATAU
- Ketiga : Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 871/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 27 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 871/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 27 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 871/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 27 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Nomor 871/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Reg. PERKARA PDM-204/BKS/07/2024 tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WISNU RAMDANI Bin PURWANTO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WISNU RAMDANI Bin PURWANTO selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik press berisikan narkotika jenis shabu (Netto 0,3 Gram);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan Terdakwa WISNU RAMDANI Bin PURWANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 3 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WISNU RAMDANI BIN PURWANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 871/PID.SUS/2024/PT PBR



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik press berisikan narkoba jenis shabu (Netto 0,3 Gram);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 510/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 3 Desember 2024;

Membaca *Relas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 5 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor

Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor 871/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 3 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Junaidi lalu mengajak Saksi Junaidi ke Bengkalis kerumah kakak ipar jalan – jalan sambil belanja sabu, dijawab oleh Saksi Junaidi “Ayok”, kemudian Saksi Junaidi datang menemui Terdakwa kerumah abang ipar Terdakwa di Desa Muntai kec. Bantan Kabupaten Bengkalis, yang rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi Junaidi. Kemudian sekira Jam 14.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Junaidi dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke Bengkalis;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah kakak ipar Terdakwa di Jalan Wonosari Barat Kec.Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Junaidi “ayoklah beli sabu, dari aku Rp 1.000.000, (satu juta rupiah), darimu berapa ?” Saksi Junaidi menjawab aku ada uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu dijawab Terdakwa “iya oke”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Seman (DPO) mengatakan belanja sabu Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menghubungi Seman (DPO), Terdakwa dengan Saksi Junaidi berangkat menuju Jalan Kelapati Tengah ketempat yang telah disepakati dengan Seman (DPO) untuk mengambil sabu. Setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa dengan Saksi Junaidi menggunakan sabu tersebut di rumah kakak ipar Terdakwa. Bahwa kemudian sekira Jam 20.00 WIB Saksi Junaidi dihubungi temannya yang hendak membeli narkoba jenis sabu, lalu disampaikan oleh Saksi Junaidi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat satu bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dan diberikan kepada Saksi Junaidi, sisa narkoba jenis shabu tersebut kemudian disimpan Terdakwa dibawah kasur dalam kamar di rumah kakak ipar Terdakwa, sampai akhirnya disita oleh Tim Opsnal Polres Bengkalis yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 043/10278/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditanda tangani Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Kelapati, terbukti narkoba jenis sabu

Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 871/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa berat bersihnya 0,3 gr (nol koma tiga gram) dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2177/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Riau terbukti bubuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa adalah narkoba jenis sabu yang mengandung Metamfetamina Terdaftar sebagai narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang telah terbukti dilakukan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 3 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-

Hal. 6 dari 7 hal Putusan Nomor 871/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 3 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Lilin
Herlina, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dengan Inang Kasmawati, S.H. dan
Dedy Hermawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada
hari Senin tanggal 20 Januari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Anggota tersebut, serta
Zulhelmi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Inang Kasmawati, S.H.

Ttd

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Zulhelmi, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal Putusan Nomor 871/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal Putusan Nomor 871/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)